



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108110107500130, tempat dan tanggal lahir, Lancok, 01 Juli 1950, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Lancang Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon I;
2. XXXXXXXXXXXX, NIK 1108114107760223, tempat dan tanggal lahir, Lancok, 01 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 307/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2004;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu; 1). Husaini, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Khairul Nada, umur 18 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 3). Naila Nazifa, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Februari 2005, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Lancang Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Februari 2005, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Lancang Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, dengan calon suaminya, bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Desa Meuria, 16 November 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Gampong Meuria Seuleumak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 (lima) tahun, dan telah bertunangan sejak tahun 2021;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



7. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering main kerumah Para Pemohon untuk menemui dengan anak para Pemohon, dan untuk menghindari Fitnah dari tetangganya, untuk itu para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk itu Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon isterinya telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
13. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saya berumur umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya berketetapan hati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa saya tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa saya sudah mengenal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cukup lama;
- Bahwa saya tidak dalam kondisi hamil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa benar saya adalah calon suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keinginan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bertunangan;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;
- Bahwa saya telah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama Husni Bin Yasin, umur lebih kurang 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Meuria Seuleumak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, merupakan ayah kandung calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX benar anak saya;
- Bahwa benar anak saya akan menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keinginan menikah tersebut atas dasar mereka sudah suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak kami;
- Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan anak saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saya dan keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sepakat dan setuju mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1108110107500130 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108114107760223 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 110811011060263 tertanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Nikah nomor 1108-LT-19012017-0017 bertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Syatalira Arom tertanggal 05 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Syatalira Arom. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Munazir NIK 1108201611970001 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1108202109060300 tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. Usman Bin Amin, umur 50 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Maramaga Gampong P Alue Seuleumak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Mukim ditempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara keduanya tidak ada halangan manikah menurut agama islam;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah pada tahap peminangan;
- Bahwa setahu Saksi status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis dan lajang;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Muhammad Munazir sudah memiliki pekerjaan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini statusnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menyakini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah layak untuk menikah;

2. Baddruddin Bin Usman Latif, umur 54 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Adik kandung ditempat Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara keduanya tidak ada halangan manikah menurut agama islam;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah pada tahap peminangan;
- Bahwa setahu Saksi status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis dan lajang;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Munazir sudah memiliki pekerjaan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini statusnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menyakini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah layak untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon I diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon II diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Para Pemohon dan anak yang bernama Khairul Nada tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khairul Nada) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas dan umur anak Para Pemohon yang bernama Khairul Nada yang masih dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Khairul Nada tercatat telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Munazir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Munazir yang sudah berumur diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur dibawah 19 tahun dan telah memiliki calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan anak Para Pemohon serta calon suaminya telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Pertimbangan Petitum usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang menetapkan batas usia minimal perkawainan bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa fakta hukum ke satu di atas yang menegaskan bahwa anak kandung Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun yang hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang telah berusia cukup untuk perkawinan. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa keduanya terutama calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, lagi pula XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama berkenalan dengan calon suaminya serta kedua belah pihak keluarganya pun sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;

Bahwa berdasarkan fakta ke dua di atas, ternyata bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Para Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Frandi Alugu, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 60.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 400.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>		
	Jumlah	: Rp. 530.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)